

4. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, DPMPSTP, Sekretariat DPRD, kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Wonosobo.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp138.670.862.048,-** atau 6,6% dari total alokasi APBD Tahun 2018 yang berjumlah Rp2.072.393.505.735,00,-. Alokasi untuk urusan Administrasi Pemerintahan dapat terealisasi sebesar **Rp121.073.789.754,-** atau **87,31%**. Program dan alokasi anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.F.4.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2018

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	% Realisasi Anggaran
A.	Belanja Langsung	49.454.662.050	45.238.318.854	91,48
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.308.866.820	19.793.026.058	92,89
2	Program Penataan Kelembagaan	550.000.000	477.658.846	86,85
3	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	50.000.000	44.014.000	88,03
4	Program peningkatan disiplin aparatur	347.500.000	329.341.801	94,77
5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	4.515.000.000	3.725.998.883	82,52
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	341.989.000	319.359.000	93,28
7	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	1.517.500.000.	1.459.684.000	96,16
8	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	700.000.000	369.816.000	52,83
9	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	35.000.000	34.720.000	99,20
10	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.897.500.000	1.793.910.903	94,54
11	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	145.000.000	143.805.000	99,18
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.050.696.230	15.061.636.681	93,84
B	Belanja Tidak langsung	89.216.199.998	75.835.470.900	85,00
	Jumlah total	138.670.862.048	121.073.789.754	87,31

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2018

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi pemerintahan di perangkat daerah Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan 15 kecamatan melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan; Penyelesaian Pekerjaan Kantor; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Penataan Kelembagaan

Dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan setidaknya ada empat isu dasar yang dapat diperbaiki antara lain yaitu penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur, penataan kelembagaan dan tata laksana, penguatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Daerah, Evaluasi Jabatan, Penguatan Manajemen Perubahan Untuk Penguatan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Standar Kompetensi ASN.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar diperoleh profil kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Evaluasi dan Penataan kelembagaan dilakukan melalui Pembentukan Tim Pengarah Evaluasi Kelembagaan dan Tim Teknis Evaluasi Kelembagaan, Workshop Review Raperbup, Workshop Review Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi (Susduktusi) dan Rincian Tugas, Asistensi dan Verifikasi terhadap Hasil Evaluasi dan Penataan Kelembagaan di daerah serta Sosialisasi Review Rancangan Peraturan Bupati.

3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah maka diperlukan adanya inventarisasi dan cek kondisi pilar batas daerah di lapangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Agustus - September 2018 melalui kegiatan Pemantauan dan Inventarisasi Pilar-Pilar Batas Daerah telah melakukan Survey Lapangan kondisi pilar batas daerah di Perbatasan Wonosobo - Banjarnegara; Wonosobo - Purworejo; Wonosobo-Kebumen.

4) Program peningkatan disiplin aparatur

Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional maka dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan bagi pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD.

5) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, meningkatkan kinerja dan kualitas Alat Kelengkapan Dewan, dan Rapat-rapat Paripurna, meningkatkan kualitas Pelayanan Fasilitas aspirasi masyarakat kepada DPRD dan meningkatkan Fasilitas / Keluhan Aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti (Hearing/Dialog). Dalam rangka memfasilitasi terwujudnya program ini, maka pada tahun 2018 terdapat kegiatan Penjaringan aspirasi masa reses, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, General Check Up, Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD, Fasilitas Tenaga Ahli Fraksi, Pengkajian Naskah Akademik tentang Potensi Daerah dan Pengadaan bahan pustaka.

Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, maka DPRD sebagai wakil rakyat perlu melakukan komunikasi langsung terhadap masyarakat di daerah. Bentuk komunikasi langsung ini dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan pengaduan ke lembaga DPRD atau dilaksanakan melalui masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum. Penjaringan masa reses yang anggota DPRD Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 dilakukan sebanyak 2 kali pada bulan Februari dan November 2018. Hasil dari penjaringan masa reses anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang akan tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD diwujudkan dalam bentuk workshop sebanyak empat kali di Kota Semarang dan Yogyakarta. Materi yang diangkat pada workshop tersebut antara lain :

1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Mendukung Penyusunan RKPD Yang Partisipatif
2. Pengelolaan Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD
3. Implementasi Transaksi Non Tunai untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Membangun Kerjasama Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2018 DPRD Kabupaten Wonosobo telah menyusun Naskah Akademik (NA) dan Raperda tentang Pengelolaan Pendidikan Berkarakter; NA dan Raperda tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; NA dan Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Wonosobo; NA dan Raperda tentang Pelestarian

Pasar Tradisional dan Produk Lokal; serta NA dan Raperda tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3B).

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkualitas, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain Pelatihan RT/RW, Pelatihan kader kesehatan, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketrentaman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan, Workshop Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Workshop Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat (Permendagri 201/2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berimbas secara masif terhadap Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Wonosobo, melalui peningkatan kapasitas aparatur kabupaten dan kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Bagian Tata Pemerintahan Kota Banjar (Jawa Barat) terkait Praktik Baik "***Pelimpahan Kewenangan Dalam Evaluasi dan Klarifikasi Perdes APBdesa***" pada 29 November - 1 Desember 2018. Selain itu, guna peningkatan kualitas penggunaan *e procurement* dan pemahaman tentang Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Sosialisasi Aplikasi SPSE 4.3. dengan pesertapanitia pengadaan, PPK, dan dari pihak penyedia.

7) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Peran pemerintah Kabupaten Wonosobo cukup besar dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kegiatan Fasilitas Senja Keluarga, Fasilitas Silaturrohmi Ulama Umaro, Fasilitas Kegiatan keagamaan Masyarakat, Fasilitas Dewan Masjid Indonesia, Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Fasilitas kegiatan lomba keagamaan, Fasilitas Festival Anak Sholeh, Fasilitas hisab Rukyah, Fasilitas hari Santri.

8) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil daerah dilakukan melalui Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah dilaksanakan sebagai forum konsolidasi tata kelola pemerintahan antara bupati, sekda dan pimpinan pimpinan perangkat daerah melalui pelaporan capaian kerja dan permasalahan perangkat daerah melalui Asisten Sekda. Pembahasan isu strategis kabupaten di Tahun 2018 dilakukan sebanyak 3 kali dengan tema: (1). Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2017 dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018. (2). Sosialisasi dan Koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. (3) Percepatan Inovasi Pelayanan di Kecamatan. Diharapkan melalui Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum dapat tertatanya alur kerja pemerintah daerah berdasarkan fungsi koordinasi.

9) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Peningkatan kualitas kehidupan beragama merupakan salah satu upaya pembangunan pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memenuhi hak dasar rakyat dalam menjalankan kehidupan beragama. Hak dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI, Pasal 29, ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Peningkatan pelayanan kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Watumalang dan Fasilitasi Lomba MTQ di Kecamatan Selomerto.

10) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka seluruh penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 25 Tahun 2009. Standar Pelayanan ini menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya untuk memperbaiki kinerja organisasi layanan publik secara terus menerus sehingga bisa dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat. Pada tahun 2018 ini terdapat beberapa kegiatan yang berorientasi untuk pencapaian peningkatan pelayanan publik, antara lain : Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan, Fasilitasi Penyusunan SPP dan SOP, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan, Peningkatan Kapasitas Operator Perijinan Online, Fasilitasi Pelayanan Publik, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Pelayanan Publik, Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Fasilitasi Penyusunan SPP dan SOP, Fasilitasi Survey Kepuasan Publik, Inovasi Pelayanan Publik, Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat, Pengembangan Kebijakan Akses dan Prasarana Publik dan Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018, melalui kegiatan Fasilitasi Survey Kepuasan Publik telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Pengukuran IKM ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja

pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Survei dilaksanakan dengan menjawab kuesioner yang meliputi 9 unsur, yang meliputi persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetisi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Survei kali ini menggandeng pihak akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Berdasarkan hasil survey didapatkan hasil bahwa nilai IKM Kabupaten Wonosobo yaitu B dengan nilai 80,17.

Dalam rangka menindaklanjuti PermenPAN-RB No. 15 /2014, Pemendagri 52 /2011 dan PermenPAN-RB35/2012) maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun Standar pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP). SOP merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan/ pemerintahan daerah yang sesuai dengan Per-UU-an. Sedangkan SPP merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan Fasilitasi Penyusunan SPP dan SOP dengan tujuan agar proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sempurna dan tertib sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik bertujuan mendorong perangkat daerah untuk mempunyai gagasan, kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi yang dihasilkan melalui Lomba Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 15 inovasi dari 15 perangkat daerah/ unit pelayanan publik. Adapun pemenang dari Lomba Inovasi Pelayanan Publik yaitu : *Quality Control Cycle* (RSUD Setjonegoro); "Pelankan Asus" (Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (SD Agape); dan "Open Data Keuangan Desa" (Bagian Pemerintahan Setda). Berdasarkan PermenPAN-RB nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, maka ke -15 inovasi tersebut di atas akan diikutsertakan pada ajang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.

11) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Pengembangan Sistem Kinerja ASN bertujuan untuk memonitoring pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu serta penyaluran tunjangan kinerja berbasis e-Kinerja. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Peraturan Bupati tentang e-Kinerjaserta pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi e-Kinerja. e- Kinerja merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemkab Wonosobo untuk mengelola dan menilai kinerja pegawai. e-kinerja merupakan sistem kepegawaian terpadu yang dapat menentukan pengawasan sampai aktifitas pegawai negeri sipil (PNS), yang kemudian langsung menentukan tunjangan tambahan penghasilan setiap pegawai. Penggunaan sistem e-kinerja yang dilakukan

IV.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

Pemkab Wonosobo tersebut terbukti efektif diterapkan untuk melakukan pengawasan pegawai dimana semua pegawai kini menjadi lebih terukur secara kinerja.

12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan kerja aparatur guna menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain : pengadaan Kendaraan dinas/operasional; Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas ; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas; Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna; Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas; Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; Penataan Lingkungan Kantor; Penyusunan DED Gedung Kantor; Pengadaan Sarana Prasarana Kehumasan; Pembangunan Gedung Kantor.

Salah satu kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sapuran. Letak Kecamatan Sapuran yang berada pada jalan provinsi dan jalur yang menghubungkan Wonosobo dengan Kabupaten Magelang dan Purworejo menjadikan Sapuran sebagai pusat pertumbuhan sehingga sarana prasarana fasilitas umumnya perlu untuk diperbaiki.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.F.4.2
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2018
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Targe t 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
1	Persentase penerapan SPP dan SOP pada OPD	%	76,60	85	85,11	110,12	0	100%
2	Rata-rata persentase pencapaian SPM oleh OPD	%	80	100	100	100	0	100%
3	Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP	%	100	100	100	100	0	100%
4	Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan unit pengaduan	%	83,30	100	100	100	0	100%

IV.F.4. Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Targe t 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	
	publik							
5	Rata-rata nilai integritas Pelayanan Publik OPD		B (76,80)	B	B (80,17)	100	0	B
6	Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN	%	100	100	100	100	0	100%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realiasasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa bahwa capaian persentase penerapan SPP dan SOP pada perangkat daerah di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 85,11 persen. Sejumlah 40 perangkat daerah dari 47 total jumlah perangkat daerah yang ada telah menyusun dan menerapkan SOP dan SPP. Sedangkan capaian indikator rata-rata persentase pencapaian SPM oleh perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP dan Linmas, BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai 100%.

Pada tahun 2018, semua perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan layanan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pelayanan) dan mempunyai unit layanan yang menerapkan unit pengaduan.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.F.4.3.

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Penyelenggaraan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah belum optimal.	Melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang salah satu tujuannya adalah melakukan

IV.F.4. **Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan**

No	Permasalahan	Solusi
		evaluasi terhadap : besaran organisasi, susunan Perangkat Daerah, pewadahan dan perumpunan, tugas dan fungsi dan Tata kerja perangkat daerah b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, sebagai input bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.
2.	Belum menyeluruhnya implementasi Evaluasi Jabatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena : - Belum ditetapkannya Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana - Diperlukan evaluasi tentang Jabatan Pelaksana yang dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah.	- Pemberian nama jabatan kepada seluruh staf sekaligus penataan staf sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimiliki - Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai input bagi review dokumen evaluasi jabatan.
3	Belum tersedianya dokumen Analisis Jabatan Pelaksana dan Analisis Beban Kerja berdasarkan struktur Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk keperluan kebutuhan formasi PNS	Pelaksanaan Analisis Jabatan Pelaksana dan Analisis Beban Kerja secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah sebagai subyek pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
4	Belum terbitnya Validasi Kamus Kompetensi Jabatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kamus Kompetensi Jabatan merupakan unsur dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2014. Sehingga Peraturan Bupati terkait Standar Kompetensi ASN belum dapat diterbitkan.	Konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna untuk percepatan validasi Kamus Kompetensi Jabatan.
5	Masih diperlukan penguatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Pemantauan kinerja secara berkala dan Review Program/Kegiatan dan indikator kinerja
6	Belum maksimalnya penyelenggaraan implementasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi	▪ Penguatan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonosobo ▪ Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ▪ Penguatan unsur-unsur perangkat Daerah yang melaksanakan rencana

IV.F.4. **Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan**

No	Permasalahan	Solusi
		aksi dan <i>quick wins</i>
7	Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik masih berada dalam Zona Kuning dengan nilai rata-rata 54,88 dengan predikat kepatuhan Sedang	▪ Penguatan pelayanan publik pada unsur-unsur : a. Standar pelayanan b. Maklumat layanan c. Sistem Informasi Publik d. Sarana dan Prasarana Fasilitas e. Pelayanan Khusus f. Pengelolaan Pengaduan g. Penilaian Kinerja h. Visi dan misi serta motto pelayanan i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan terpadu ▪ Penyelenggaraan kompetisi pelayanan publik untuk mendorong perangkat daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.
8	Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih belum maksimal dan capaian kinerja masih rendah	▪ Menerapkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala; ▪ Meningkatkan kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja pada Renstra Perangkat Daerah sehingga lebih berorientasi pada hasil dan relevan dengan sasaran yang akan dicapai; ▪ Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat menciptakan <i>performance based budgeting</i>; ▪ Meningkatkan cakupan dan kualitas evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat sehingga dapat mendorong Perangkat Daerah melaksanakan perbaikan kinerja dan mampu mengidentifikasi penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien; ▪ Mereview program, kegiatan dan komponen anggaran pada Perangkat Daerah dengan mengacu pada pencapaian IKU Perangkat Daerah.